



**PENETAPAN**

**Nomor 243/Pdt.P/2023/MS.Sgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**BUDIMAN BIN ABDURRAHMAN**, Nik 1106140112910001, Tempat / Tanggal Lahir Lon Asan / 01/12/1991, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Gampong Layan, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon I**;

**CUT NORA BINTI TEUKU HAMID**, Nik 1107194310830004, Tempat / Tanggal Lahir Blang Jeurat / 03/10/1983, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan D-II, Tempat Tinggal Gampong Layan, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2023 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Nomor 243/Pdt.P/2023/Ms.Sgi. Tanggal 21 Nopember 2023 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2021 bertempat di Gampong Lampanah, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar, yang dinikahkan Tgk.Muliadi;

Hal.1 dari 9 hal Penetapan.No 243/Pdt.P/2023/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Adik kandung Pemohon II yang bernama Saifuddin, ayah kandung Pemohon II telah terlebih dahulu meninggal dunia, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Azahari dan Banta Hamdan, dengan mahar berupa emas 02 (dua) manyam tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Budiman Bin Abdurrahman**) dengan Pemohon II (**Cut Nora Binti Teuku Hamid**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2021 bertempat di Gampong Lampanah, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar;

Hal.2 dari 9 hal Penetapan.No 243/Pdt.P/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya ada yang dirubah yaitu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Saifuddin karena ayah Pemohon II dalam keadaan sakit yang tidak bisa beraktifitas lagi, selebihnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi yaitu:

Bukti surat:

Fotokopi KTP atas nama Pemohon I nomor 1106140112910001 dan fotokopi KTP atas nama Pemohon II nomor 1107194310830004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bukti surat tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P ;

Bukti Saksi

1. **Ansari bin Haji Abu**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sebagai aparat desa tempat Para Pemohon bertempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah sah tahun 2021 bertempat di kampung Lampanah Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi mengetahuinya berdasarkan cerita adik kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II;
  - Bahwa saksi yakin antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah;

Hal.3 dari 9 hal Penetapan.No 243/Pdt.P/2023/MS.Sgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II (ayah kandung Pemohon II sedang sakit dan tidak bisa beraktifitas lagi), ada mahar dan 2 orang saksi;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai ;

2. **Alamsyah bin Kasim**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sebagai aparat desa tempat Para Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah sah tahun 2021 bertempat di kampung Lampanah Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi mengetahuinya berdasarkan cerita adik kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II (ayah kandung Pemohon II sedang sakit dan tidak bisa beraktifitas lagi), ada mahar dan 2 orang saksi;
- Bahwa saksi yakin antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang lain yang keberatan;

Hal.4 dari 9 hal Penetapan.No 243/Pdt.P/2023/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai ;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa ia telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan mohon agar Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2021 bertempat Di Gampong Lampanah kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah, karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 butir ( e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara a quo telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, jarak antara hari pemanggilan dengan persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan secara matril dan berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk dalam wilayah hukum Kabupaten Pidie, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang secara relatif memeriksa perkara

Hal.5 dari 9 hal Penetapan.No 243/Pdt.P/2023/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang dekat, yang cakap bertindak dalam hukum, tidak ada halangan menjadi saksi serta telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi tersebut dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sah tahun 2021 bertempat di kampung Lampanah Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar dengan status pernikahannya Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan syarak untuk menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, pengetahuan saksi I dan saksi II berdasarkan cerita wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang mengetahui peristiwa hukum tersebut dan keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah relevan dengan permohonan para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 308 ayat ( 1 ) dan pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2021 bertempat Di Gampong Lampanah kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar;

Hal.6 dari 9 hal Penetapan.No 243/Pdt.P/2023/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang keduanya beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri, serta tidak pernah ada pihak siapapun dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, mereka hidup dalam kondisi masyarakat adat yang agamis yang sudah berlangsung 2 tahun lamanya serta selama itu pula tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan dengan pernikahan mereka, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menyalahi ketentuan hukum syarak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai hujjah dalam putusan ini yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam

Hal.7 dari 9 hal Penetapan.No 243/Pdt.P/2023/MS.Sgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, jo Pasal 40, jo Pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat karena perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan ketentuan dimaksud, maka vide Pasal 7 ayat (e) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I (Budiman bin Abdurrahman) dengan Pemohon II (Cut Nora binti Teuku Hamid) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2021 bertempat Di Gampong Lampanah kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar, dapat ditetapkan keabsahannya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Budiman bin Abdurrahman) dengan Pemohon II (Cut Nora binti Teuku Hamid) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2021 Di Lampanah kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar;

Hal.8 dari 9 hal Penetapan.No 243/Pdt.P/2023/MS.Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie ;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1445 H, oleh DRA. NURISMI ISHAK, MH Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sigli. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SYUKRIATI, SH Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim Tunggal

DRA. NURISMI ISHAK, MH

Panitera Pengganti

SYUKRIATI, SH

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
2.	Biaya ATK.....	Rp 50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp 180.000,-
4.	PNBP panggilan .....	Rp. 20.000,-
5.	Biaya redaksi .....	Rp. 10.000,-
6.	<u>Biaya materai .....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 300.000,-

Hal.9 dari 9 hal Penetapan.No 243/Pdt.P/2023/MS.Sgi